

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, apabila terbukti ada pungutan liar terhadap supir truk disertai ancaman, maka dapat di jerat dengan Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pihak kepolisian mengembangkan laporan dari masyarakat tentang adanya pungli di jalan raya di Lampung Tengah lalu membuat tim untuk melakukan penangkapan di tempat.
2. Faktor penghambat dalam menangani pungutan liar di jalan raya Kabupaten Lampung Tengah adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengatur pungutan liar, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung bagi satgas saber pungli, kurang transparannya penanganan kasus pungli dan lemahnya pengawasan oleh inspektorat serta tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harusnya lebih cermat lagi dan lebih responsif terhadap pelaku pungutan liar terhadap supir truk disertai ancaman agar dilakukan penindakan sebagai efek jera dan menempatkan aparat penegak hukum dilapangan mencegah pungutan liar terhadap supir truk disertai ancaman.
2. Diperlukan informasi dari masyarakat berperan aktif secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan bagi pelaku pungutan liar terhadap supir truk disertai ancaman, dan lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.